



PUTUSAN

Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Nursadiyah binti Amar, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Di rumah orangtua a.n Ibu Dedeh yang beralamat di Jalan Encep Kartawiria Kampung Cisirupan, RT 003 RW 007 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

Asep Eki Hermawan bin Asep Suryana, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, tempat tinggal dahulu di Alamat semula di Jalan Encep Kartawiria Kampung Cisirupan, RT 003 RW 007 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/58/II/2015 tertanggal 10 Februari 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Jalan Encep Kartawiria Kampung Cisirupan, RT 003 RW 007 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama :
 - 4.1. Febri Syifa Sauqi binti Asep Eki Hermawan, tanggal lahir 06 Februari 2015;
 - 4.2. Malvi Attaqi Hermawan bin Asep Eki Hermawan, tanggal lahir 05 Mei 2018;
 - 4.3. Nadira Nur Aziizah binti Asep Eki Hermawan, tanggal lahir 12 Juni 2020, dan Semua anak saat ini dalam pengasuhan Penggugat
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah keluarga terhadap Penggugat, yakni Tergugat kurang terbuka dalam hal penghasilannya. Sehingga untuk mencukupi kebutuhannya dibantu orangtua;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Tergugat memiliki sifat egois ingin menang sendiri, selain itu Tergugat diketahui sering berkata bohong terhadap Penggugat
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada sekitar April 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah Orangtua Penggugat;
7. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. 207/III/CTRP/2020 tertanggal 02 Maret 2022 dari Kelurahan CiteureupKecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Cimahi berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No. 783/0294/SKTM/Yan-Um/2022 tertanggal 02 Maret 2022 dari Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
9. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
12. Bahwa mengingat kondisi Tergugat sekarang yang tidak memungkinkan untuk menuntut nafkah, sehingga Penggugat tidak ingin menuntut nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat. Oleh karena itu, saat ini Penggugat hanya ingin menceraikan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Asep Eki Hermawan bin Asep Suryana) terhadap Penggugat (Siti Nursadiyah binti Amar);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA T.A 2022 Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/58/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Dedeh Kusmiati binti Komar, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Cisurupan Nomor 163 A RT.03, RW.07, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Asep Eki Hemawan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Mei 2014 di KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Cisurupan Citeureup Cimahi Utara;
- Bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi pertengkar;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memiliki sifat egois, ingin menang sendiri dan suka berkata bohong kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka juga mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;

- Bahwa saksi sudah tidak menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;

2. Asih binti Kosa , umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Encep Kartawira Kampung Cisurupan RT.03, RW.07 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi Penggugat, dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Asep Eki Hemawan;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Mei 2014 di KUA Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Cisurupan Citeureup Cimahi Utara;
- Bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memiliki sifat egois, ingin menang sendiri dan suka berkata bohong kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua dan teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka juga mengatakan tidak mengetahui dimana Tergugat berada;
- Bahwa saksi sudah tidak menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat;
Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memiliki sifat egois, ingin menang sendiri dan suka berkata bohong kepada Penggugat yang akhirnya sejak bulan April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

~~Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.~~

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

اَلْمَرْءُ يَتْرُكُ نِسَاءَهُ بِاِثْنَيْنِ

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 147/58/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/58/II/2015 Tanggal 10 Februari 2015 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2020 yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dan Tergugat memiliki sifat egois, ingin menang sendiri dan suka berkata bohong kepada Penggugat.;
- Bahwa pada bulan April 2020 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelebaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor W10-A8/900/HK.05/III/2022 Tanggal 25 Maret 2022, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2022 yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Asep Eki Hermawan bin Asep Suryana) terhadap Penggugat (Siti Nursadiyah binti Amar);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA T.A 2022 Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1443 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah
Nasution, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 0,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 0,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. 0,- |

JUMLAH	:	Rp. 0,-
---------------	---	---------

(nihil).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 369/Pdt.G/2022/PA.Cmi